



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 470/Pdt.P/2018/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara :

xxxx, bertempat tinggal di Kp. Kebantenan Rt. 02 / Rw. 06, Jatiasih, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Penggugat**

Lawan:

xxxx, bertempat tinggal di Kp. Kebantenan Rt. 02 / Rw. 06, Jatiasih, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 27 September 2021 dalam Register Nomor 470/Pdt.G/2021/PN Bks, telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama katholik pada tanggal 15 juni 2006 bertempat di desa Beganding, Kec. Simpang Empat, Kab. Karo, Sumatera Utara. sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx tanggal 27 Mei 2013.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - xxxx, Perempuan, lahir di Kabanjahe, pada tanggal 20 Maret 2007, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LT-22102013-03072013-0409
 - xxxx, Perempuan, lahir di Bekasi, pada tanggal 5 Maret 2013, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3275-LT-030
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagai mana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak setidaknya tidaknya bulan Desember tahun 2019 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:
 - sering terjadi selisih paham antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan terjadinya pertengkaran yang disaksikan oleh abang jeje dan bapak Nada yang meruoakan tetangga dari Tergugat
 - Tidak ada kejujuran yang membuat saling curiga sehingga menyebabkan ketidaknyamanan ketika berada di rumah.
 - Antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering beda pendapat yang selalu berahir dengan jalan buntu.
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah setidaknya tidaknya atau sekitar bulan Oktober 2019.

Hal 1 dari 3 halaman Putusan No.470/Pdt.G/2021/PN. Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan dan ibu dari Penggugat sudah pernah untuk mencoba mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu dengan Tergugat oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian - uraian diatas tersebut, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama katholik pada tanggal 15 juni 2006 bertempat di desa Beganding, Kec. Simpang Empat, Kab. Karo, Sumatera Utara. sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx tanggal 27 mei 2013, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Bekasi mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Bekasi selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
- Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau *ex aequo e t bono*.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut panggilan berdasarkan panggilan melalui email untuk Penggugat, tertanggal 28 September 2021 untuk persidangan tanggal 7 Oktober 2021, dan tanggal 7 Oktober 2021 untuk sidang tanggal 14 Oktober 2021 dan relasas panggilan tanggal 15 Oktober 2021 untuk persidangan tanggal 21 Oktober 2021, sedangkan untuk Tergugat dengan relaas panggilan 29 September 2021 untuk sidang tanggal 7 Oktober 2021, dan relaas panggilan tertanggal 8 Oktober 2021 untuk sidang tanggal 14 Oktober 2021 serta relaas panggilan tertanggal 15 Oktober 2021 untuk sidang tanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak hadir tiga kali berturut turut dipersidangan, maka Majelis menilai Penggugat tidak serius dengan gugatannya, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Hal 2 dari 3 halaman Putusan No.470/Pdt.G/2021/PN. Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.300,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, oleh kami, Indri Murtini,SH.MH., sebagai Hakim Ketua , Eka Saharta Winata Laksana, S.H. dan Suwarsa Hidayat, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dimana putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Ummul Herta,SH., Panitera Pengganti, dan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Saharta Winata Laksana, S.H.

Indri Murtini,S.H, M.H.

Suwarsa Hidayat, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ummul Herta, S.H.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses perkara	: Rp. 75.000,-
Biaya pengandaan	: Rp. 6.300,-
PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
Biaya Panggilan sidang	: R 440.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 591.300,-(Lima ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah);

Hal 3 dari 3 halaman Putusan No.470/Pdt.G/2021/PN. Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 4 dari 3 halaman Putusan No.470/Pdt.G/2021/PN. Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)